

TIM KOORDINASI – PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2023

NOMOR 167 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 167 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 22/HK.03.1/3404/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti atas ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1469 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2028, perlu melakukan perubahan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 68 Tahun 1999; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; PerMenPAN&RB Nomor 13 Tahun 2017; PerMenPAN&RB Nomor 62 Tahun 2018; PerMenPAN&RB Nomor 46 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Kep Sekjen KPU Nomor 1531 Tahun 2023; Kep KPU Kabupaten Sleman Nomor 22/HK.03.1/3404/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep KPU Kabupaten Sleman Nomor 157 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2023.
  - Lampiran 2 halaman.